



SURAT EDARAN

NOMOR: 005/HK.00.03/USAKTI/WR.IV/VIII/2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

UNIVERSITAS TRISAKTI

Menindaklanjuti SE Mendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri tentang Panduan Pelaksanaan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, SE Plt. Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Masa Pandemi Covid-19 Tahun Akademik 2022/2023, dan SE Pjs. Rektor Universitas Trisakti Nomor 004/HK.00.03/USAKTI/R/VI/2022 tentang Pemberlakuan Jam Kerja Karyawan Universitas Trisakti, maka dengan ini kami informasikan bahwa:

1. Pembelajaran semester gasal tahun akademik 2022/2023 yang meliputi perkuliahan, bimbingan, kuliah kerja/praktik lapangan, magang, ujian tugas akhir, dan/atau bentuk kegiatan terkait perkuliahan lainnya, diselenggarakan secara luring dengan penyesuaian terhadap kondisi pandemi Covid-19 sesuai SE Mendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022.
2. Pimpinan fakultas dapat melakukan penyesuaian ketentuan pada butir 1 tersebut di atas dengan mempertimbangkan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran serta ketercapaian capaian pembelajaran lulusan pada masing-masing program studi.
3. Mata Kuliah Wajib Umum (Pendidikan Agama dan Kewarganegaraan) yang dikelola terpusat di tingkat universitas dilaksanakan secara daring.
4. Dosen yang dinyatakan positif Covid-19 wajib melaporkan kondisinya kepada ketua program studi dan wajib melaksanakan pembelajaran secara daring dari rumah selama masa isolasi mandiri jika kondisi kesehatannya memungkinkan.
5. Mahasiswa yang dinyatakan positif Covid-19 wajib melaporkan kondisinya kepada ketua program studi dan memperoleh izin mengikuti pembelajaran secara daring dari rumah selama masa isolasi mandiri.
6. Jika kondisi pandemi Covid-19 memburuk yang mengakibatkan kapasitas kegiatan luring dibatasi maka kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring, hibrid, atau bauran. Pengaturan teknis pembelajaran tersebut diatur oleh masing-masing fakultas.
7. Kegiatan yang diselenggarakan secara luring wajib memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh TCCC dan Dekan wajib melaporkan kasus positif Covid-19 di lingkup fakultas masing-masing kepada TCCC.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan, terimakasih atas perhatian dan kerja samanya.



Jakarta, 5 Agustus 2022

Wakil Rektor I

Prof. Dr. Asri Nugrahanti, M.S., Ph.D., IPU

Disampaikan kepada Yth :

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti
3. Para Dekan Universitas Trisakti
4. Direktur LMK Universitas Trisakti
5. Ka. Sekun, Ka. BAA, Ka. Bama, Ka. BAKU, Ka. BAUM Universitas Trisakti
6. Ka. Otorita Universitas Trisakti
7. Ketua TCCC Universitas Trisakti